



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN
1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan - Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 - Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 - tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 - tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun - 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran - Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun - 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adminis trasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 - tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Penda patan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tang ga 1 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tang gal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputus an Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelak sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan



18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - serta Petunjuk Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8384 tanggal 2 Maret 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun - 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran - tanggal 18, 19 dan 20 Maret 1991 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rak^yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 30 Maret 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1991/1992.



Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 15.668.954.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 15.668.954.000,00
 - b. BELANJA :
 - Rutin : Rp.7.836.411.000,00
 - Pembangunan: Rp.7.832.543.000,00
- Rp. 15.668.954.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 2.089.965.000,00
 - b. BELANJA :
 - Rutin : Rp.2.089.965.000,00
 - Pembangunan: Rp. -
- Rp. 2.089.965.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di



Ditetapkan di : K E B U M E N .
Pada tanggal : 30 Maret 1991 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

K E T U A

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1991 Nomor 903/731/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1991 Seri D pada tanggal 15 Juni 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap. ttd.

Drs. S A N T O S O

NIP. 010 056 268

RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

U R A I A N	(Dalam ribuan rupiah)			
	1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH:				
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 1990/1991 (Rp.)	230.130	-	(230.130)	
1.2. Pendapatan Asli Daerah:				
1.2.1. Pajak Daerah	441.880	440.450	(1.350)	
1.2.2. Retribusi Daerah	1.492.964	1.548.135	55.171	
1.2.3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	68.000	55.000	(13.000)	
1.2.4. Pen. dari Dinas	552.750	573.125	20.375	
1.2.5. Pen. Lain-Lain	6.600	3.200	(3.400)	
1.3. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak:				
1.3.1. Bagi Hasil Pajak	917.900	916.408	(1.500)	
1.3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak	54.700	72.000	17.300	
1.4. Sumbangan dan Bantuan:				
1.4.1. Sumbangan	4.292.200	5.570.132	1.277.932	
BELANJA MUTIL:				
1a. Belanja DPRD				286.206
1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.				66.000
1. Belanja Pegawai				4.107.020
2. Belanja Barang				706.392
3. Belanja Pemeliharaan				276.988
4. Belanja Perjalanan Dinas				80.980
5. Belanja lain-lain				723.428
6. Angsuran Pinjaman Ibtangan dan Bunga.				9.375
7. Belanja Pensiun dan Cadernstand.				15.000
8. Ganjaran/Subsidi/Sukabangan kepada Daerah Bawah.				-
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian, lain.				-
10. Pengeluaran tidak tersangka.				-
Jumlah Anggaran Tahun 1990/1991 (Rp.)	230.130	440.450	(1.350)	271.188
Jumlah Anggaran Tahun 1991/1992 (Rp.)	1.492.964	1.548.135	55.171	81.000
Jumlah Anggaran Tahun 1990/1991 (Rp.)	230.130	440.450	(1.350)	271.188
Jumlah Anggaran Tahun 1991/1992 (Rp.)	1.492.964	1.548.135	55.171	81.000
Bertambah (Berkurang)				15.000



	1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2. Bantuan.....		6.502.004	6.490.504	(11.500)		6.544.139	7.836.411	1.292.272
JUMLAH BELANJA RUTIN:								
<u>BELANJA PEMBANGUNAN :</u>								
1. Belanja murni :						7.982.997	7.742.393	(240.604)
18 Sektor								
2. Subsidi Bantuan Pem-								
angunan pada Daerah-						32.000	90.150	58.150
rah Bawahan.								
3. Pembayaran Kembali								
Pinjaman.						-	-	-
<u>JUMLAH BELANJA PEMBA</u>								
<u>NGUNAN</u>						8.014.997	7.832.543	(182.454)

JUMLAH PENDAPATAN ... 14.559.136 15.668.954 1.109.818 1.109.818 14.559.136 15.668.954 1.109.818





DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
AN YANG BERLAKU.

LAMPIRAN : II
CONTOH : A.

NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL - PASAL	KETERANGAN
1.	BELANJA DPRD.	2.2.1. 1001a s/d 1010a.	
2.	BELANJA SEKRETARIAT DPRD.	2.2.1. 1011 s/d 1016.	BELANJA BA-RANG
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEME LIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PER-JALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN.
3.	KEPALA DAERAH DAN WA KIL. KEPALA DAERAH	2.2.2. 1001b.	
		1009b.	
		1010b.	
4.	SEKRETARIAT	2.2.3. 1011 s/d 1010.	BELANJA BA - RANG.
		1051 s/d 1055.	BELANJA PEME LIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PER-JALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN
5.	DIPENDA	2.2.4. 1011 s/d 1018.	BELANJA BA - RANG
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEME LIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PER-JALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN.
6.	INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN.	2.2.5. 1011 s/d 1016.	BELANJA BA - RANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEME LIHARAAN.
		1071 s/d 1080



NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL - PASAL	KETERANGAN
		1071 s/d 1080.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
7.	BAPPEDA.	2.2.6. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN & LAIN.
8.	PEMBANTU BUPATI.	2.2.7. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN-LAIN.
9.	KECAMATAN-KECAMATAN	2.2.8. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
10.	DINAS PARIWISATA.	2.2.9. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
11.	BP-7.	2.2.10. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1080.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.

12. RSPD INDRAKILA



NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL - PASAL	KETERANGAN
12.	RSPD INDRAKILA.	2.2.11.1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN - LAIN.
13.	PERWAKILAN KECAMATAN	2.2.12.1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN - LAIN.
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.3.1. 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN - LAIN.
15.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN.	2.5.1. 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN - LAIN.
16.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.	2.5.2. 1011 s/d 1026	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1057	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN - LAIN.
17.	PUSKESMAS I WERO COMBONG DAN PUSKESMAS PERCONTOHAN PREMBUN.	2.5.3. 1011 s/d 1025	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN - LAIN.

18. DINAS



NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL-PASAL	KETERANGAN
18.	DINAS PETERNAKAN.	2.8.4. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
19.	DINAS PERIKANAN.	2.8.5. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.

PASAL-PASAL INI DAN PASAL 2.14.1. 1131 s/d 1136 DAPAT DITAMBAH PULA DENGAN MENGURANGI PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA (2.15.1. 1151).

=====